

PENGUATAN LITERASI HUKUM DAN MITIGASI KECELAKAAN LAUT BAGI NELAYAN KECIL DI WILAYAH PESISIR

Bunga Permatasari, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

bunga-permatasari@ubb.ac.id

Ave Agave Christina Situmorang, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Aveagave_cs@ubb.ac.id

Winanda Kusuma, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

winanda-kusuma@ubb.ac.id

Nur Intan Akuntari, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

nur-intan@ubb.ac.id

Ari Muhammad, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Arimuhammadncu@gmail.com

Abstract

Small-scale fishers in coastal areas often face high work safety risks and marginalization due to spatial conflicts and low legal literacy. This community service program aimed to strengthen legal literacy and maritime accident mitigation for small-scale fishers in Rebo Village, Bangka Regency. The implementation method consisted of three stages: preparation (needs identification and problem prioritization), execution (legal literacy socializations, maritime accident mitigation training, and assistance), and physical distribution of safety attributes. The program was attended by 20 small-scale fishers for 3.5 hours. The results showed an increase in fishers' understanding of their legal rights as legal subjects based on Law No. 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishers. Furthermore, the program heightened fishers' awareness regarding occupational safety and health (OSH) standards ranging from vessel preparation, weather monitoring, to the proper use of safety gear. As part of the mitigation effort, 20 life jackets were distributed to the participants. In conclusion, legal literacy and safety awareness are essential components for protecting the sustainable livelihoods of small-scale fishers and their families

Keywords : *Legal Literacy, Maritime Accident Mitigation, Small Fishers, Work Safety, Rebo Village*

Abstrak

Nelayan kecil di wilayah pesisir menghadapi risiko keselamatan kerja yang tinggi dan ancaman keterpinggiran akibat konflik ruang serta rendahnya literasi hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan literasi hukum dan mitigasi kecelakaan laut bagi nelayan kecil di Desa Rebo, Kabupaten Bangka. Metode pelaksanaan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan (pemetaan dan penentuan prioritas masalah), pelaksanaan (sosialisasi hukum, pelatihan mitigasi kecelakaan laut, dan pendampingan), serta pembagian atribut keselamatan. Kegiatan diikuti oleh 20 orang nelayan kecil selama 3,5 jam. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman nelayan mengenai kedudukan dan hak-hak hukum mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Selain itu, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran nelayan terhadap

standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pelayaran, mulai dari persiapan armada, penataan peralatan komunikasi, pemantauan cuaca, hingga penggunaan alat pelindung diri. Sebagai bentuk mitigasi konkret, tim menyerahkan bantuan berupa 20 unit *life jacket*. Peningkatan literasi hukum dan kesadaran keselamatan kerja terbukti menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan hidup serta kesejahteraan keluarga nelayan kecil.

Kata Kunci: Literasi Hukum, Mitigasi Kecelakaan Laut, Nelayan Kecil, Keselamatan Kerja, Desa Rebo

A. Pendahuluan

Sebagai Negara kepulauan, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan dan lautan. Jumlah pulau besar dan kecil Indonesia mencapai 17.508 pulau¹. Untuk itu, di dalam wilayah pesisir serta laut terkandung kekayaan beragam jenis sumber daya alam dimanfaatkan secara arif, potensi kekayaan tersebut dapat mendukung pembangunan sosial ekonomi menuju masyarakat Indonesia yang maju, makmur, dan berkeadilan dan sejahtera². Sektor kelautan dan perikanan memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, salah satunya melalui profesi sebagai nelayan³.

Nelayan adalah sebuah pekerjaan di atas permukaan perairan laut, payau dan perairan tawar dengan melakukan kegiatan antara lain penangkapan ikan. Nelayan adalah salah satu pekerjaan yang sulit dan berbahaya⁴. Kecelakaan kerja pada nelayan juga lebih sering terjadi jika dibandingkan dengan pekerjaan lainnya dimana nelayan penangkap ikan berisiko tinggi untuk mengalami Kecelakaan Akibat Kerja ataupun Penyakit Akibat Kerja⁵. Para pakar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dunia mulai memfokuskan upaya peningkatan kinerja dengan program perubahan perilaku K3 yang akhirnya bisa meningkatkan budaya K3 agar tingkat insiden bisa menurun⁶.

Organisasi Pangan dan Pertanian dunia mencatat bahwa lebih dari 32.000 nelayan meninggal dunia pertahun akibat dari kecelakaan kerja di laut, dan data ini tentunya lebih

¹ Aprianun Lestari and H. Arba, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nelayan Tradisional Dalam Zona Ekonomi Eksklusif," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024): 784–93.

² Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

³ Nelmi Silvia, "Gambaran Gangguan Kesehatan Akibat Kerja Dan Kecelakaan Kerja Pada Nelayan Di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 3 (2024): 3872–81.

⁴ Alwi Ridho et al., "Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Informal Nelayan Di Kabupaten Batubara," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 10 (2025): 6197–6212, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8704>.

⁵ Pia K. Markkanen, "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Indonesia" (Makati City, 2019).

⁶ Irfandi Rahman, Fatmawaty Mallapiang, and Suharni A. Facrin, "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Saat Malaut Pada Penangkap Ikan Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 13, no. 6 (2019).

tinggi, karena banyak kasus yang tidak tercatat. Khususnya untuk negara berkembang, seperti Indonesia⁷. Ada 4 faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kematian nelayan tradisional dan pengguna transportasi di laut yaitu: (1) rancang bangun perahu yang buruk, (2) perilaku manusia yang tidak sesuai kadang-kadang disebabkan oleh kelalaian atau ketidaktahuan, (3) kepedulian terhadap keselamatan yang rendah, serta (4) minimnya ilmu tentang penangkapan ikan dan kelautan.⁸

Desa Rebo merupakan salah satu desa yang ada di Pulau Bangka, tepatnya terletak di Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah dengan jumlah penduduk 4.915 jiwa yang mana 3,3% bermata pencaharian sebagai nelayan⁹. Nelayan kecil di wilayah ini merupakan aktor utama dalam rantai pasok perikanan yang memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan daerah. Namun, keberlangsungan hidup mereka seringkali terancam oleh berbagai faktor eksternal maupun internal yang belum teratasi secara sistematis.

Perairan Desa Rebo juga merupakan zona dengan potensi mineral biji timah yang sangat tinggi. Keberadaan timah di laut telah memicu aktivitas penambangan yang masif, baik yang dilakukan secara legal melalui perusahaan besar maupun penambangan inkonvensional oleh masyarakat. Aktivitas pertambangan ini menciptakan dilema ekologis dan hukum yang kompleks. Di satu sisi, pertambangan memberikan kontribusi ekonomi jangka pendek bagi sebagian masyarakat, namun di sisi lain, ia menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem terumbu karang yang berdampak pada penurunan kelimpahan ikan karang¹⁰.

Bagi nelayan kecil, hal ini berarti mereka harus menempuh jarak melaut yang lebih jauh dari zona pesisir tradisional untuk mendapatkan tangkapan yang memadai. Semakin jauh nelayan melaut dengan armada tradisional yang terbatas, semakin besar pula risiko keselamatan yang mereka hadapi akibat paparan gelombang tinggi dan cuaca yang tidak terprediksi¹¹. Konflik ruang antara zonasi pertambangan dan zona tangkap nelayan,

⁷ Suhana, "Teknologi Wearable Dan AI Tingkatkan Keselamatan Nelayan," Literasi Ekonomi Kelautan, 2024, <https://suhana.web.id/2026/04/07/teknologi-wearable-dan-ai-tingkatkan-keselamatan-nelayan/>.

⁸ La Rakhmat Wabula and Ira Sandi Tunny, "Sosialisasi Upaya Meningkatkan Perilaku Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Nelayan Tradisional Di Desa Kawa Kabupaten Seram Bagian Barat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 6 (2021): 271–76.

⁹ Ade Devriany et al., "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Pariwisata Sehat Di Desa Rebo Kabupaten Bangka," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 1 (2022): 5–12.

¹⁰ Edwin Andrian, Sudirman Adibrata, and Suci Puspita Sari, "Analisis Kelimpahan Ikan Karang Di Fish Shelter Dan Terumbu Karang Alami Perairan Karang Melantut Pantai Reko Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka," *Journal of Tropical Marine Science* 3, no. April (2020): 35–46.

¹¹ Tri, "Misteri Kapal Kosong Di Karang Kering: Nelayan Diduga Hilang, Tim SAR Gabungan Sisir

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K, seringkali menempatkan nelayan tradisional pada posisi yang termarginalkan¹².

Analisis mendalam terhadap penyebab kecelakaan menunjukkan adanya interaksi antara kegagalan teknis, kondisi alam, dan kelalaian prosedur keselamatan. Banyak kecelakaan terjadi karena kapal nelayan tradisional tidak dilengkapi dengan alat keselamatan standar seperti *life jacket* atau pelampung. Lebih tragis lagi, data menunjukkan bahwa banyak kasus nelayan terjatuh ke laut (*man overboard*) terjadi saat mereka melakukan aktivitas sanitasi di pinggir kapal yang sedang oleng dihantam gelombang¹³. Hal ini mengindikasikan bahwa desain kapal tradisional dan perilaku kerja nelayan belum memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang memadai.

Secara yuridis, negara telah menyusun instrumen perlindungan bagi nelayan yang cukup komprehensif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam merupakan tonggak sejarah dalam pengakuan hak-hak nelayan kecil dan tradisional. Meskipun perangkat hukum ini memberikan mandat yang jelas kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi nelayan, implementasinya di Desa Rebo masih menghadapi tantangan berat. Salah satu isu utama adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan nelayan. Banyak nelayan tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas jaminan asuransi kecelakaan kerja yang preminya disubsidi oleh negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi nelayan mandiri, dan kurangnya kesadaran dalam memperhatikan standar keselamatan kerja sebagai nelayan tradisional, serta aspek-aspek pidana yang dilarang selama melaut.

Untuk itu, tim pengabdian tingkat jurusan di fakultas hukum bermaksud melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Penguatan Literasi Hukum dan Mitigasi Kecelakaan Laut Bagi Nelayan Kecil di Wilayah Pesisir.

Perairan,” babelpos.id, 2026, <https://babelpos.id/berita-utama/read/685278/misteri-kapal-kosong-di-karang-kering-nelayan-diduga-hilang-tim-sar-gabungan-sisir-perairan>.

¹² Krisna Adrian and Rima Vien Permata Hartanto, “Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional Atas Pekerjaan Proyek Tambang Timah Di Kawasan Perairan Pulau Bangka Akibat Fulfillment of Traditional Fishers Right to Work As a Result of the Tin Mine Project In the Waters of Bangka Island,” *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 17, no. 2 (2022): 211–25.

¹³ TIM REDAKSI, “Sepanjang 2023, 46 Kecelakaan Laut Terjadi Di Wilayah Babel,” *Kilasbabel.com*, 2024, <https://kilasbabel.com/2024/01/31/sepajang-2023-46-kecelakaan-laut-terjadi-di-wilayah-babel/>.

B. Metode

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang ditempuh guna menjalankan solusi untuk mengatasi permasalahan mitra di desa Rebo, Kabupaten Bangka meliputi beberapa tahapan. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut:

A. Metode Kegiatan

1. Persiapan

Pada tahap persiapan, dilakukan komunikasi dan koordinasi antara tim pelaksana dengan pihak mitra yaitu Pemerintah Desa Rebo. Pada tahap ini dilakukan dengan beberapa kegiatan, seperti:

- a. mengidentifikasi masalah faktual melalui wawancara dengan perangkat desa. Tujuannya adalah untuk melakukan pemetaan target, tujuan dan sasaran, dan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Rebo;
- b. penentuan prioritas masalah tujuannya adalah untuk membuat program kegiatan yang lebih spesifik terkait hak-hak nelayan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dan standar keselamatan pelayaran yang merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2015 dan panduan keselamatan FAO untuk nelayan kecil
- c. penentuan rencana kegiatan, bertujuan untuk membuat perencanaan kegiatan harian dan mingguan sesuai dengan target dan sasaran yang ingin dicapai agar tepat waktu;
- d. Mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- e. Menyusun materi guna penyampaian sosialisasi, dan pelatihan.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan dengan beberapa langkah. Meliputi: Sosialisasi dan Edukasi Literasi Hukum, Pelatihan Mitigasi Kecelakaan Laut, dan Pendampingan dan Distribusi Atribut.

a. Sosialisasi dan Edukasi Literasi Hukum

Tahap ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada nelayan mengenai hak-hak mereka di mata hukum. Menjelaskan pentingnya hak-hak nelayan

tradisional dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi nelayan kecil.

b. Pelatihan Mitigasi Kecelakaan Laut

Langkah ini bersifat teknis dan memerlukan peragaan langsung agar nelayan memiliki keterampilan bertahan hidup. Workshop keselamatan berupa demonstrasi penggunaan alat keselamatan standar. Simulasi penyelamatan diri.

c. Pendampingan dan Distribusi Atribut

Kegiatan tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga pemberian bantuan fisik. Pembagian pelampung atau alat P3K kepada nelayan kecil di Desa Rebo.

C. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Rebo dapat terlaksana sesuai dengan waktu dan sasaran yang telah ditentukan. Kegiatan diikuti oleh 20 orang nelayan kecil sebagai kelompok sasaran. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 3,5 jam, yaitu mulai pukul 08.00 sampai dengan 11.30 WIB. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum kepada masyarakat nelayan memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan masyarakat sasaran. Materi yang disampaikan berkaitan secara langsung dengan aktivitas dan persoalan yang dihadapi nelayan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Hasil utama yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu peningkatan pemahaman mengenai hak-hak nelayan dan peningkatan kesadaran mengenai keselamatan kerja.

1. Peningkatan Pemahaman Mengenai Hak-Hak Nelayan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 merupakan salah satu dasar hukum penting dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan. Undang-undang tersebut dibentuk dengan pertimbangan bahwa nelayan menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketergantungan terhadap sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Dalam kegiatan penyuluhan, peserta diberikan pemahaman bahwa keberadaan UU No. 7 Tahun 2016 memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan. Perlindungan dan pemberdayaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan negara dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan nelayan menjalankan kegiatan usaha secara lebih aman, produktif, dan berkelanjutan.

Materi yang diberikan menekankan bahwa nelayan tidak semata-mata berkedudukan sebagai penerima bantuan pemerintah. Nelayan merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kepentingan yang perlu memperoleh perlindungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pemahaman tersebut penting karena masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk memandang program pemerintah hanya dari perspektif bantuan. Melalui kegiatan penyuluhan, peserta diberikan pemahaman bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pemberian bantuan. Perlindungan dapat berkaitan dengan berbagai risiko yang dihadapi nelayan, sedangkan pemberdayaan berkaitan dengan peningkatan kapasitas, kemampuan, dan kemandirian nelayan.

Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya memperoleh informasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan berbagai program yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, peningkatan pengetahuan hukum menjadi penting karena keberadaan hak secara normatif belum tentu memberikan manfaat apabila masyarakat yang menjadi pemegang hak tidak mengetahui dan memahami hak tersebut. Pengetahuan hukum menjadi salah satu faktor yang mendukung kemampuan masyarakat untuk mengakses pelayanan, menyampaikan aspirasi, mengajukan permohonan, serta memperoleh perlindungan sesuai dengan mekanisme yang tersedia.

Kegiatan penyuluhan juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi bagi nelayan. Data dan identitas nelayan diperlukan dalam berbagai proses administrasi dan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk menjaga kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan identitas diri, kegiatan usaha, kapal, serta dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hasil kegiatan pada aspek pertama menunjukkan bahwa penyuluhan hukum telah memberikan ruang bagi peserta untuk mengenali kembali kedudukannya sebagai masyarakat yang memiliki hak dan kepentingan hukum. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi peserta untuk lebih aktif dalam mengakses informasi dan pelayanan pemerintah serta menyampaikan persoalan yang dihadapi melalui mekanisme yang tersedia.

2. Peningkatan Kesadaran terhadap Keselamatan Kerja Nelayan

Permasalahan kedua yang menjadi fokus kegiatan adalah kurangnya kesadaran masyarakat nelayan terhadap standar keselamatan kerja. Persoalan ini merupakan hal penting

karena pekerjaan sebagai nelayan dilakukan pada lingkungan yang memiliki tingkat risiko relatif tinggi. Kondisi laut yang dapat berubah sewaktu-waktu, cuaca buruk, gelombang tinggi, kerusakan kapal atau mesin, serta berbagai keadaan darurat lainnya merupakan faktor yang dapat mengancam keselamatan nelayan. Oleh sebab itu, aspek keselamatan harus menjadi bagian dari persiapan dan pelaksanaan aktivitas penangkapan ikan.

Melalui kegiatan PkM, peserta diberikan pemahaman bahwa keselamatan kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemilik kapal, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan setiap nelayan. Tindakan keselamatan harus dilakukan sejak tahap persiapan sebelum berangkat melaut sampai dengan selesainya kegiatan penangkapan ikan. Materi yang disampaikan mencakup pentingnya pemeriksaan kondisi kapal dan mesin sebelum digunakan, memastikan ketersediaan bahan bakar yang memadai, memeriksa alat komunikasi, memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang, serta memastikan tersedianya perlengkapan keselamatan yang diperlukan. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung dan perlengkapan keselamatan sesuai dengan kondisi kegiatan. Peralatan keselamatan tidak cukup hanya tersedia di atas kapal, tetapi harus dipastikan dalam kondisi baik, mudah dijangkau, dan diketahui cara penggunaannya oleh nelayan. Selain aspek peralatan, faktor manusia juga menjadi bagian penting dalam keselamatan kerja. Kondisi fisik, kelelahan, kurang istirahat, dan kurangnya konsentrasi dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, nelayan perlu memperhatikan kondisi dirinya sebelum dan selama melaksanakan aktivitas di laut.

Informasi mengenai kondisi cuaca juga menjadi salah satu aspek yang ditekankan dalam penyuluhan. Nelayan perlu memperhatikan informasi cuaca sebelum menentukan keberangkatan dan selama menjalankan kegiatan di laut. Pengambilan keputusan untuk berangkat atau tidak berangkat melaut harus mempertimbangkan kondisi keselamatan, bukan hanya pertimbangan ekonomi atau kebutuhan memperoleh hasil tangkapan. Guna memberikan bantuan dalam proses keselamatan nelayan dalam melaut, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan bantuan berupa life jacket untuk peserta sebanyak 20 buah. Untuk itu, kerangka perlindungan nelayan, keselamatan kerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan nelayan dan keluarganya. Apabila terjadi kecelakaan terhadap seorang nelayan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalami kecelakaan, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan sosial keluarga yang bergantung pada penghasilan nelayan tersebut.

Dengan demikian, kegiatan penyuluhan diarahkan untuk membangun pemahaman bahwa keselamatan bukan merupakan hambatan dalam memperoleh hasil tangkapan, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan nelayan dalam jangka panjang.

Gambar 1. Foto Penyerahan Bantuan



Gambar 2. Foto Bersama Peserta



D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Rebo,

Kabupaten Bangka, dapat disimpulkan bahwa Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman 20 nelayan sasaran mengenai kedudukan mereka sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dan pemberdayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Nelayan tidak lagi sekadar memandang program pemerintah sebagai bantuan sosial, tetapi sebagai bentuk kewajiban negara dalam melindungi hak-hak nelayan, termasuk pentingnya kelengkapan administrasi dan aksesibilitas terhadap jaminan perlindungan usaha. Lebih lanjut, pelatihan mitigasi kecelakaan laut dan sosialisasi K3 mampu mengubah pandangan nelayan bahwa keselamatan kerja bukanlah penghambat produktivitas, melainkan kebutuhan mendasar. Nelayan memahami pentingnya pemeriksaan kelaikan kapal/mesin, kecukupan bahan bakar, monitoring cuaca secara berkala, serta penggunaan alat keselamatan secara disiplin untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja di laut. Dan melalui penyerahan bantuan 20 buah *life jacket*, diharapkan dapat langsung menunjang perlindungan fisik para nelayan saat melaut, sehingga mampu menekan angka risiko kecelakaan *man overboard* maupun darurat pelayaran lainnya serta menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga nelayan kecil.

Daftar Pustaka

- Adrian, Krisna, and Rima Vien Permata Hartanto. "Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional Atas Pekerjaan Proyek Tambang Timah Di Kawasan Perairan Pulau Bangka Akibat Fulfillment of Traditional Fishers Right to Work As a Result of the Tin Mine Project In the Waters of Bangka Island." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 17, no. 2 (2022): 211–25.
- Andrian, Edwin, Sudirman Adibrata, and Suci Puspita Sari. "Analisis Kelimpahan Ikan Karang Di Fish Shelter Dan Terumbu Karang Alami Perairan Karang Melantut Pantai Reko Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka." *Journal of Tropical Marine Science* 3, no. April (2020): 35–46.
- Devriany, Ade, Karina Dwi Handini, Eri Virmando, and Retno Febrianti. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Pariwisata Sehat Di Desa Rebo Kabupaten Bangka." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 1 (2022): 5–12.
- Lestari, Aprianun, and H. Arba. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nelayan Tradisional Dalam Zona Ekonomi Eksklusif." *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 4, no. 3 (2024): 784–93.
- Markkanen, Pia K. "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Indonesia." Makati City, 2019.
- Rahman, Irfandi, Fatmawaty Mallapiang, and Suharni A. Facrin. "Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Saat Malaut Pada Penangkap Ikan Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 13, no. 6 (2019).
- Ridho, Alwi, Tri Niswati Utami, Putra Apriadi Siregar, Yulia Khairina Ashar, and Asnil Aidah Ritonga. "Analisis Risiko Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Informal Nelayan Di Kabupaten Batubara." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 10 (2025): 6197–6212. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i10.8704>.

- Silvia, Nelmi. “Gambaran Gangguan Kesehatan Akibat Kerja Dan Kecelakaan Kerja Pada Nelayan Di Indonesia.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 3 (2024): 3872–81.
- Sodik, Dikdik Mohamad. *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Suhana. “Teknologi Wearable Dan AI Tingkatkan Keselamatan Nelayan.” *Literasi Ekonomi Kelautan*, 2024. <https://suhana.web.id/2026/04/07/teknologi-wearable-dan-ai-tingkatkan-keselamatan-nelayan/>.
- TIM REDAKSI. “Sepanjang 2023, 46 Kecelakaan Laut Terjadi Di Wilayah Babel.” *Kilasbabel.com*, 2024. <https://kilasbabel.com/2024/01/31/sepanjang-2023-46-kecelakaan-laut-terjadi-di-wilayah-babel/>.
- Tri. “Misteri Kapal Kosong Di Karang Kering: Nelayan Diduga Hilang, Tim SAR Gabungan Sisir Perairan.” *babelpos.id*, 2026. <https://babelpos.disway.id/berita-utama/read/685278/misteri-kapal-kosong-di-karang-kering-nelayan-diduga-hilang-tim-sar-gabungan-sisir-perairan>.
- Wabula, La Rakhmat, and Ira Sandi Tunny. “Sosialisasi Upaya Meningkatkan Perilaku Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Nelayan Tradisional Di Desa Kawa Kabupaten Seram Bagian Barat.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 1, no. 6 (2021): 271–76.